



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

Jalan Veteran Nomor 1 Padang Baru, Lubuk Basung, Kode Pos 26415

www.ptsp.agamkab.go.id email : kpmpt.agam@yahoo.com sms center : 085329085225



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KAB. AGAM

Nomor: 016/Perizinan/TK-SD/2017

IZIN MENDIRIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINIPAUD (TPA)

AISIYAH BUSTANUL ATHFAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN AGAM

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari pengelola PAUD (TPA) Aisiyah Bustanul Athfal, Jorong Lambah Tengah, Nagari Lambah, Kecamatan Ampek Angkek Nomor: 800/03/TPA-Asy/KP 2017 tanggal 19 April 2017 tentang Permohonan Izin Mendirikan PAUD;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam Nomor: 421.1/2172/PAUD-DIKMAS/2017 tanggal 21 April 2017 kepada lembaga tersebut di atas diberikan Izin Mendirikan PAUD;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b, Surat Keputusan Izin Operasional PAUD, Jorong Lambah, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Ampek Angkek perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidik Anak Usia Dini;
8. Peraturan Bupati Agam Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Agam Nomor 9 tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan Izin Mendirikan PAUD kepada:

Nama Lembaga

: PAUD (TPA) Aisyiyah Bustanul Athfal

Jenis Layanan

: Taman Pengasuh Anak (TPA)

Nama Pengelola

: ERVINA, S.Pd

Tahun Berdiri

: 2014

Alamat

: Jorong Lambah Tengah

Nagari

: Lambah

Kecamatan

: Ampek Angkek

Kabupaten

: Agam

KEDUA

: Izin Mendirikan PAUD ini berlaku sampai adanya pencabutan Izin Mendirikan.

KETIGA

: Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1. Wajib menyelenggarakan PAUD (TPA) Aisyiyah Bustanul Athfal sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,**
- 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;**
- 3. Wajib mengirim laporan setiap tahunnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cq. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam.**

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Lubuk Basung, 23 Mei 2017

26 Sya'ban 1438

an. BURATI AGAM

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN**



FATIMAH, S.Sos, M.Si

4 G Pembina Tk.I

NIP. 19680424 198903 2 020

Tembusan Yth:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam di Lubuk Basung;**
- 2. Camat Ampek Angkek di Biaro;**
- 3. Kepala UPT Pendidikan TK/SD dan LS Kec. Ampek Angkek di Biaro.**